

DAFTAR PUSTAKA

- A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006).
----- dalam Zaeni Asyhaedi. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta. 2020
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Sosiologi Hukum*, Kencana, Jakarta, 2015
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Undang-Undang (Legisprudence), Vol. I Pemahaman Awal*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010
- Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan*, Cetakan ke-2, Prenada Media, Jakarta, 2014
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir, Arab-Indonesia*, tp. Yogyakarta 1984.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, 2009
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2007.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019
- Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Dian Rakyat, Jakarta, 1986
- Arfin dan Leonarda Sambas, *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Penerbit Ghalia Indonesia, 2016.
- Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia Dan Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Fernando M. Manulang, *Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Kompas, Jakarta: 2007
- H. Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi* (Depok: Rajawali Pers) 2019
- H. Zaeni Asyhadie, Sahrudin, Lalu Hadi Adha, dan H. Israfil, *Hukum Kekeluargaan Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Raja Grafindo, Depok, 2020
- Haizirin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, Tinta Mas, Jakarta, 1982
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2007
- Hyronimus Rheti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (dari Klasik Sampai Postmodernisme)*, Penerbit Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2011.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020

- John Rawls, *A Theory of Justice, Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, CV. Zahir Tading CO, Medan, 1975
- Manan, A, *Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia*. Prenada Media, Jakarta, 2017.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017
- Mertokusumo, Soedikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1999
- Muchsin, *Perliindungan Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2021 (Peter Mahmud Mazuki II)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- R. Abdul Berri H.L. "isbat Nikah Perkawinan Campuran" dalam M. Nasir Asnawi dan Abu Jahid Darso Atmojo (ed) "Penemuan Hukum di Peradilan Agama, Perkembangan Norma dan Praktik Terbaik". Ull Press. Jakarta: 2020
- R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Bandung, 2005
- Rahayu, N. *Politik Hukum Itsbat Nikah. Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 12(2). 2016
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo, Jakarta, 2013
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia : Berlaku Bagi Umat Islam*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986
- Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: UI Press, 2009
- Serjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Sidi Gazalba dalam Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*. Sinar Grafika. Jakarta. 1995
- Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Airlangga University Press. Surabaya. 2002
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty , Yogyakarta, 2007

Perundang-Undangan :

Herzien Inlandsch Reglement (HIR)

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Reglement of de Rechtsvordering

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam, BAB II Dasar-Dasar Perkawinan

Jurnal :

Damsyi Hasan, *Permasalahan Isbat Nikah (Kajian terhadap pasal 2 UU. No. 1 tahun 1974 dan pasal 7 KHI)* Artikel dalam *Mimbar Hukum*, No. 31 Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam, Jakarta 1997.

Enas Nasruddin, "Ikhwil Isbat Nikah", Artikel dalam *Mimbar hukum*. No. 33 tahun, Al Hikmah dan Ditbinbapera, Jakarta 1977.

Khairuddin dan Julianda, Samarah: *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Volume 1 No. 2. Juli-Desember 2017

Website :

Wahyudi, M. I. (2020). Berbagai Argumentasi Hukum Dalam Pengesahan Nikah. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/berbagai-argumentasi-hukum-dalam-pengesahan-nikah-oleh-muhamad-isna-wahyudi-611> diakses tanggal 10 November 2022

Masrum M Noor, " *Isbat Nikah Bagi Warga Negara Indonesia di Luar Negeri*", <http://www.pa-magelang.go.id>. Diakses tanggal 10/10/2022 Pukul 14.00 WITA

<https://www.kla.id/permohonan-dispensasi-nikah-meningkat-dp3a-maros-melaksanakan-perjanjian-kerjasama-dengan-pengadilan-agama/>, dikutip 4 November 2021.

Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Tujuan Perkawinan dalam Islam, diakses dari <http://almanhaj.or.id/3232-tujuan-perkawinan-dalam-islam.html> pada tanggal 6 Februari 2022.

Pengertian Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli diakses dari <https://tesishukum.com/pengertian-asas-kepastian-hukum-menurut-para-ahli/>

LAMPIRAN

PENETAPAN

Nomor 05/Pdt.P/2020/PA.Mrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan itsbat nikah dalam perkara yang diajukan oleh:

Sunardi bin Mansur, NIK: 7309141105990002, tempat tanggal lahir, Maros 11 Mei 1999, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan PT. Sumbar rejeki Abadi, tempat kediaman di Lingkungan Bonto Puasa, Kelurahan Adatongeng, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Riska Damayanti binti Ambo Nai, S.Pd, NIK: 7309095707960004, tempat tanggal lahir, Maros 17 Juli 1996, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan swasta Indomarco, tempat kediaman di Lingkungan Bonto Puasa, Kelurahan Adatongeng, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar dalil-dalil Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros, register perkara Nomor 05/Pdt.P/2020/PA.Mrs tanggal 8 Januari 2020 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016, di Dusun Batubassi, Desa Jenetaesa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama Muhammad Arafah Dg. Tawang, di rumah Pemohon II, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ambo Nai S.Pd bin Panre Hama' di saksikan oleh Ruslan (paman pemohon II) dan Kadir (paman pemohon II), dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa Cincin Emas 2 gram di bayar tunai;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
 - 4.1. Muh. Rafa Aska Putra. S bin Sunardi, umur 3 tahun 8 bulan ;
 - 4.2. Hafizah Aprilda Putri binti, umur 8 bulan;
5. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah di sebabkan Pemohon I dibawah umur dan imam yang menikahkan tidak melapor di KUA setempat;
7. Adapun tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah ialah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang terjadinya perkawinan;
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka para Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:
 - 8.1. Fotokopi KTP Pemohon I;
 - 8.2. Fotokopi Domisili Pemohon II;
 - 8.3. Fotokopi KK Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Sunardi bin Mansur**) dengan Pemohon II (**Riska Damayanti binti Ambo Nai, S.Pd**) yang telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 yang dilaksanakan di Dusun Batubassi, Desa Jenetaesa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang tentang jalannya pemeriksaan, bahwa para Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi KTP identitas Para Pemohon, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P1;
2. Fotokopi kartu keluarga Nomor 7309142901050185 atas nama Mansur dan kartu keluarga Nomor 7309090901110004 atas nama Ambo Nai, S.Pd, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan sipil dan Administrasi kependudukan Kabupaten Maros, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P2;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

1. **Ruslan bin Idrus**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala dusun, tempat kediaman di Dusun Batubassi, Kelurahan Jenetaesa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah keluarga dekat Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon, karena saksi hadir sewaktu acara akad nikah berlangsung;

- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 yang dilaksanakan di Dusun Batubassi, Desa Jenetaesa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama Muhammad Arafah Dg. Tawang, di rumah Pemohon II;
 - Bahwa saksi mendengar yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ambo Nai S.Pd bin Panre Hama' di saksikan oleh Ruslan (paman pemohon II) dan Kadir (paman pemohon II);
 - Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa Cincin Emas 2 gram di bayar tunai;
2. **Sia binti Sadollah**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Batubassi, Kelurahan Jenetaesa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah keluarga dekat Pemohon II;
 - Bahwa saksi melihat sendiri Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 yang dilaksanakan di Dusun Batubassi, Desa Jenetaesa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
 - Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Muh. Rafa Aska Putra. S bin Sunardi, umur 3 tahun 8 bulan dan Hafizah Aprilda Putri binti, umur 8 bulan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah di sebabkan Pemohon sewaktu menikah masih I dibawah usia dan imam yang menikahkan tidak melapor di KUA setempat;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Meimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut cukup berdasar hukum yaitu antara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, selain daripada itu para Pemohon juga mempunyai kepentingan yang cukup yaitu untuk memastikan perkawinannya dengan suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor KMA/032/SK/IV/2006, permohonan para Pemohon telah diumumkan kepada publik melalui pengumuman Pengadilan Agama Maros dan sampai tanggal berakhirnya pengumuman tersebut, tidak terdapat pihak yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah secara sah yang berlangsung pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016, di Dusun Batubassi, Desa Jenetaesa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya pernikahan atau perkawinan sebagaimana tersebut, para Pemohon mengajukan surat-surat bukti P.1, P.2 dan P.3 serta saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi, di bawah sumpah menyatakan menyatakan mengetahui telah terjadi akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II, karena saksi melihat secara langsung terjadinya akad nikah tersebut;

Menimbang, bahwa terbukti, para Pemohon melaksanakan akad nikah sesuai ketentuan hukum Islam, yakni sighthat ijab kabul yang saat itu dilakukan antara Imam Desa yang bernama Muhammad Arafah Dg. Tawang dengan Pemohon I, adanya wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama

Ambo Nai S.Pd. bin Panre Hama' disaksikan oleh saksi-saksi nikah Ruslan (paman pemohon II) dan Kadir (paman pemohon II), demikian pula pada saat akad nikah tersebut Pemohon juga menyerahkan mahar berupa Cincin Emas 2 gram di bayar tunai;

Menimbang, bahwa antara para Pemohon tidak terbukti terdapat halangan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat pernikahan atau perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karena itu dapat dinyatakan sebagai pernikahan atau perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, petitum permohonan Pemohon I agar pernikahan atau perkawinannya dengan Pemohon II dinyatakan sah, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut adalah semata-mata demi kepentingan anak, karena anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilindungi, sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 (f) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapuan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the elimination of all forms of discrimination againsts woman); The same rights and responsibilities with regard to guardianship, wardship, trusteeship and adoption of children, or similar institutions where these concepts exist in national legislation; in all cases the interests of the children *shall be paramount*; (Hak dan tanggung jawab suami istri yang sama berkenaan dengan perlindungan, perwalian, pengurusan dan adopsi anak-anak, atau lembaga serupa di mana konsep-konsep ini ada dalam undang-undang nasional; dalam semua kasus, kepentingan anak-anak adalah yang terpenting);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Mengingat, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Mengingat, Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan;

Memperhatikan segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Sunardi bin Mansur**) dengan Pemohon II (**Riska Damayanti binti Ambo Nai, S.Pd**) yang telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 di Dusun Batubassi, Desa Jenetaesa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000,00 (Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadilakhir 1441 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Arief Musi, SH. sebagai Hakim Ketua, Drs. Abd. Hafid, SH., MH. dan Sitti Rusiah, S.Ag., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Saufa Jamila, SH., sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Ketua,

ttd

Drs. Muh. Arief Musi, SH.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Abd. Hafid,SH., MH.

Hakim Anggota,

ttd

Sitti Rusiah, S.Ag., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Saufa Jamila,SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran / PNBP	Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan Pemohon I	Rp 80.000,00
4. Biaya panggilan Pemohon II	Rp 80.000,00
5. Biaya penyerahan akta panggilan para Pemohon	Rp 20.000,00
4. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
5. Biaya meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp276.000,00

PENETAPAN

Nomor 0207/Pdt.P/2022/PA.Pkj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan (istbat) nikah yang diajukan oleh:

Ahmad bin Muhtar alias Tare, tempat tanggal lahir Biring Kassi 27 Juni 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Kampung Biring Kassi, RT 001 RW 006, Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon I**.

Nurul Mutmainnah binti Sukri bin Subair, tempat tanggal lahir Pangkep 20 Agustus 2003, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Biring Kassi, RT 001 RW 006, Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 0207/Pdt.P/2022/PA.Pkj, tertanggal 20 September 2022, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 September 2020 di Kampung Biring Kassi, RT 001 RW 006, Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan dengan wali nikah **Sukri bin Subair** (Bapak Kandung) Pemohon II **Nurul Mutmainnah binti Sukri bin Subair**,

dengan mahar berupa sebuah cincin emas seberat 2 gram, yang menjadi *Munakah* (yang menikahkan) adalah **Sukri bin Subair** (Bapak Kandung) dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Abd Hafid (Imam Kampung) dan Tamrin Muhtar (Kepala Dusun);

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan pada saat menikah Pemohon II berusia 17 tahun (dibawah umur), sehingga para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahannya;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus duda (Cerai Mati) dalam usia 37 tahun sementara Pemohon II dalam usia 17 tahun berstatus Perawan;
4. Bahwa istri pertama Pemohon I Teleh meninggal dunia pada hari Jum'at 27 Maret 2020 berdasarkan Surat keterangan kematian nomor : 18/SKM-DBLC/KB/IX/2022 yang di keluarkan oleh Kantor Desa Bulu Cindea tertanggal 15 September 2022;
5. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
6. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai seorang anak yang bernama Imam Muslim (Laki-laki), Usia 1 bulan;
7. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk membuat akta kelahiran anak, kartu keluarga;
8. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susunan dan jejak melansungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
10. Bahwa Pengugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Primer

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ahmad bin Tare**) dan Pemohon II (**Nurul Mutmainnah binti Sukri bin Subair**) yang dilangsungkan pada tanggal 13 September 2020 di Kampung Biring Kassi, RT 001 RW 006, Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa sebelum persidangan pertama, atas perintah Majelis Hakim, oleh Juru Sita telah dilakukan pengumuman dalam masa 14 hari, dan ternyata tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, kemudian dilakukan panggilan persidangan pertama perkara ini;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, para Pemohon datang sendiri di persidangan;

Bahwa pemeriksaan persidangan perkara ini dilakukan secara terbuka untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap pada permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Pertama para Pemohon:

Abd. Hafid bin Habo, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Imam Kampung, bertempat tinggal di Kampung Biring Kassi Dalam, Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep.

Atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi mengaku sebagai Paman Pemohon I, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan untuk mengesahkan pernikahannya karena belum terdaftar di KUA setempat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan kenapa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya di KUA setempat.
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kampung Biring Kassi, Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, namun saksi tidak mengingat kapan waktunya Pemohon I dan Pemohon II menikah.
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah sekaligus yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sukri bin Subair.
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan kakak Pemohon I bernama Tamrin Muhtar.
- Bahwa saksi mengetahui Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 2 gram cincin emas yang diserahkan pada saat itu juga.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I berstatus duda karena istrinya telah meninggal dunia dan Pemohon II berstatus perawan saat menikah.
- Bahwa saksi tahu Pemohon I berumur sekitar 37 tahun dan Pemohon II berumur sekitar 17 tahun saat menikah.
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan status pernikahan mereka tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak ketiga;
- Bahwa pernikahan tersebut berlangsung dengan tidak mencatatkan lebih dahulu ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, karena pada saat

- pernikahan tersebut umur Pemohon II belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan dan semenda.
 - Bahwa saksi tahu saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak.
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk keperluan pengurusan administrasi dan dokumen penting lainnya.

Saksi Kedua para Pemohon:

Tamrin Muhtar bin Muhtar, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun, bertempat tinggal di Kampung Biring Kassi Dalam, Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep.

Atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi mengaku sebagai Kakak Pemohon I, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan untuk mengesahkan pernikahannya karena belum terdaftar di KUA setempat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan kenapa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya di KUA setempat.
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kampung Biring Kassi, Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, namun saksi tidak mengingat kapan waktunya Pemohon I dan Pemohon II menikah.
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah sekaligus yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sukri bin Subair.
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan kakak Pemohon I bernama Abd. Hafid.

- Bahwa saksi mengetahui Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 2 gram cincin emas yang diserahkan pada saat itu juga.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I berstatus duda karena istrinya telah meninggal dunia dan Pemohon II berstatus perawan saat menikah.
- Bahwa saksi tahu Pemohon I berumur sekitar 37 tahun dan Pemohon II berumur sekitar 17 tahun saat menikah.
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan status pernikahan mereka tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak ketiga;
- Bahwa pernikahan tersebut berlangsung dengan tidak mencatatkan lebih dahulu ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, karena pada saat pernikahan tersebut umur Pemohon II belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan dan semenda.
- Bahwa saksi tahu saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak, bernama Imam Muslim (Laki-laki), Usia 1 bulan.
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk keperluan pengurusan administrasi dan dokumen penting lainnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat penetapan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan pengesahan (itsbat) nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim menilai permohonan para

Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama dan para Pemohon menyatakan berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkajene oleh karenanya permohonan *a quo* adalah menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Pangkajene untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon menyatakan telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka para Pemohon dinilai tepat berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan penjelasannya di depan persidangan, pada pokoknya alasan permohonan Pemohon untuk mengajukan pengesahan nikah adalah karena para Pemohon telah melangsungkan pernikahan namun pernikahan tersebut tidak tercatat dan belum mendapatkan kutipan buku nikah namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk mengurus akte kelahiran anaknya kartu keluarga dan untuk kepentingan lainnya yang memerlukan penetapan pengesahan nikah, maka, alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya secara formal permohonan Pemohon patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara teliti posita atau dalil-dalil yang ada dalam surat permohonan dapat disimpulkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Pangkajene agar perkawinan yang telah mereka langsung menurut ketentuan hukum Islam, pada tanggal 13 September 2020 dapat dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi masing-masing bernama **Abd. Hafid bin Habo** dan **Tamrin Muhtar bin Muhtar**, ternyata keterangan satu sama lain saling bersesuaian dimana kedua orang saksi menerangkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebelum pernikahan tidak mempunyai hubungan karena keturunan (*nasab*), semenda dan sesusuan, dan tidak terikat dengan perkawinan dengan orang lain, dimana Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan, dan telah mencapai batas umur perkawinan (Pemohon I/suami) telah berumur 37 tahun, sedangkan (Pemohon II/isteri) belum mencapai batas umur perkawinan yang berumur 17 tahun, telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 13 September 2020 yang dilangsungkan dengan tatacara perkawinan menurut hukum Islam yang dinikahkan oleh bapak kandungnya bernama Sukri bin Subair dan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Sukri Bin Subair, disaksikan oleh dua orang saksi bernama Abd. Hafid dan Tamrin Muhtar, dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai, selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan status pernikahan mereka tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak ketiga dan telah dikaruniai 1 orang anak namun tidak tercatat karena pada saat pernikahan tersebut umur Pemohon II belum mencapai 19 tahun, dan permohonan tersebut sangat diperlukan untuk pengurusan akte kelahiran anaknya dan untuk kepentingan lainnya yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, hal ini sesuai juga dengan pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon tersebut merupakan fakta yang diketahui, didengar dan dialami sendiri, keterangan permohonan saksi saling menguatkan dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan telah memenuhi batas

minimal kesaksian oleh sebab itu keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan oleh bukti dua orang saksi para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 September 2022 di Kampung Biring Kassi, Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa benar pada saat perkawinan Pemohon I telah berumur 37 tahun sedangkan Pemohon II belum mencapai batas umur perkawinan yang masih berumur 17 tahun, dan tidak terikat dengan perkawinan dengan orang lain, dimana Pemohon I berstatus duda (cerai mati) dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa benar perkawinan tersebut dilangsungkan dan dinikahkan oleh bapak kandungnya bernama Sukri bin Subair dan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Sukri Bin Subair, disaksikan oleh dua orang saksi bernama Abd. Hafid dan Tamrin Muhtar, dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, hubungan perkawinan, dan hubungan sesusuan serta hubungan lain yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa benar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan karena pada saat pernikahan tersebut umur Pemohon II belum mencapai 19 tahun;
- selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan status pernikahan mereka tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak ketiga, dan telah dikarunai 1 orang anak, bernama Imam Muslim (Laki-laki), Usia 1 bulan;

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti tertulis pernikahan mereka untuk sebagai bukti kepentingan pengurusan Kutipan Akta Nikah dan untuk segala kepentingan yang berkaitan dengan sahnya pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II *aquo*, Majelis Hakim terlebih dahulu meneliti *legal standing in judicio* atau kedudukan Pemohon I dan Pemohon II yang meliputi rukun dan syarat perkawinan dalam perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan bahwa pada saat melangsungkan perkawinan Pemohon II berusia 17 tahun dan dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, telah terungkap fakta bahwa Pemohon II masih berusia di bawah umur, karena tidak memenuhi batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu calon istri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun (*vide 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perkawinan di bawah umur dan usia dewasa seseorang pada hakekatnya mengandung unsur yang berkaitan dengan dapat atau tidaknya seseorang mempertanggung jawabkan atas perbuatan hukum yang telah dilakukannya, yang menggambarkan kecakapan seseorang untuk bertindak dalam lalu lintas hukum perdata;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai batas umur minimal dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa, “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun”, menurut Majelis Hakim ketentuan tersebut haruslah ditafsirkan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah menjadi Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tentang Perkawinan tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan dibawah umur;

Menimbang, bahwa sungguhpun jika memang tidak dapat dihindarkan antara kedua calon mempelai yang masih di bawah umur untuk melangsungkan perkawinan karena memiliki halangan hukum yang bersifat darurat, maka peraturan perundang-undangan telah mengatur prosedur agar perkawinan tersebut dapat dilangsungkan dan dicatatkan melalui permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama yang berfungsi sebagai “*emergency door*” bagi calon mempelai yang mempunyai halangan nikah untuk melangsungkan perkawinan (*vide Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang, bahwa pada saat sebelum melangsungkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak menyampaikan kehendaknya untuk menikah melalui Kantor Urusan Agama dan saat Pemohon II menyadari bahwa usianya tidak cukup untuk melangsungkan perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II tidak menempuh prosedur dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh agar perkawinannya memperoleh kepastian hukum dan pengakuan hukum oleh negara. Sepatutnya setiap warga negara yang akan melangsungkan perkawinan wajib dilakukan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (*vide Pasal 3 Jis. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 6 ayat (1) Jis ayat (2) Kompilasi Hukum Islam*);

Menimbang, bahwa sikap abai Pemohon I dan Pemohon II yang tidak menempuh prosedur dispensasi kawin ke Pengadilan Agama menyebabkan perkawinan yang telah dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II menimbulkan halangan hukum yang berkonsekuensi kepada perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dicatatkan dan tidak diakui oleh negara, maka segala akibat hukum yang timbul dari perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum terhadap hubungan hukum tersebut (*vide Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam*), yaitu mulai dari pelaksanaan hak dan

kewajiban antara suami istri, hubungan orang tua dan anak hubungan antara suami isteri dengan harta bersama, sampai kepada kewarisan tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa lantas bagaimanakah status hukum terhadap perkawinan sirri yang dilakukan oleh kedua pasangan yang masih di bawah umur apakah memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa isbat nikah adalah salah satu prosedur yang diberikan oleh peraturan perundangan sebagai "*legal exit*" atau solusi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan terhadap bentuk perkawinan yang tidak dicatatkan yang dilakukan oleh masyarakat sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan dan alasan lainnya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, yang pada prinsipnya dari alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam peraturan aquo adalah *bentuk perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan namun tidak memiliki halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan*;

Menimbang, bahwa terhadap konteks atau bentuk perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II menurut Majelis Hakim bukanlah perkawinan yang memenuhi syarat formil untuk diisbatkan oleh Pengadilan Agama, karena menurut Majelis Hakim bentuk perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah bentuk perkawinan yang memiliki halangan hukum karena tidak terpenuhinya syarat usia perkawinan dari Pemohon II yang merupakan calon mempelai perempuan yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, sehingga berakibat pada tidak sempurnanya salah satu syarat perkawinan (*vide Pasal 14 dan 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam*), terlebih lagi Pemohon I dan Pemohon II tidak menempuh prosedur permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap status hukum perkawinan sirri yang dilakukan oleh kedua pasangan yang masih di bawah umur, Majelis Hakim dalam perkara ini sejalan dengan pendapat Mahkamah Agung R.I sekaligus mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam

perkara ini, yaitu fatwa Panitera Mahkamah Agung R.I terhadap permasalahan pencatatan sipil yang diajukan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019, tanggal 30 Januari 2019, dalam poin 1 huruf b yang menjelaskan bahwa *“syarat administrasi tersebut untuk pernikahan di bawah umur harus ada izin dan dispensasi dari Pengadilan, dan apabila syarat tidak dipenuhi, maka perkawinan seperti itu melanggar hukum. Apabila hendak mencatatkan perkawinan setelah memenuhi syarat maka mereka harus menikah ulang atau memperbaharui nikahnya (tajdid nikah) dan dicatatkan”*;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim terhadap bentuk pernikahan sirri yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II idealnya melalui pernikahan baru (*tajdid nikah*) yang dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah bukan melalui prosedur isbat nikah, yang dalam konteks bentuk perkawinan Pemohon I dan Pemohon II *irrelevant* atau tidak sesuai dengan bentuk-bentuk perkawinan yang dapat diisbatkan oleh Pengadilan Agama. Lebih jauh, Majelis Hakim ingin mengedukasi masyarakat melalui putusan ini dengan cara menguatkan peranan dan fungsi dari Pegawai Pencatat Nikah bukan melalui prosedur isbat nikah. Jika saja bentuk perkawinan yang dipraktikkan oleh masyarakat yang tidak memenuhi syarat dari sebuah rukun perkawinan, atau penyelundupan perkawinan dibenarkan melalui prosedur isbat nikah, maka yang terjadi kemudian, masyarakat mengabaikan peranan dan fungsi dari Pegawai Pencatat Nikah dalam mencatatkan perkawinan, dan hal tersebut akan menjadi justifikasi oleh masyarakat terhadap perkawinan-perkawinan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap anak yang lahir dari bentuk perkawinan yang tidak dapat diisbatkan, maka prosedur yang dapat dilakukan agar hak anak-anak dilindungi dan diakui oleh negara adalah melalui prosedur permohonan asal usul anak ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan, alasan yang diajukan oleh para Pemohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak terpenuhi, oleh karena itu permohonan Pemohon dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Awwal 1444 Hijriah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene oleh Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI., M.H., sebagai Ketua Majelis, Ilyas, S.HI., M.H., dan Andi Tenri Sucia, S.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Umar Yusuf, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI., M.H.,

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Ilyas, S.HI., M.H.

Andi Tenri Sucia., S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Umar Yusuf, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	50.000,-
- PNBP	: Rp	20.000,-
- Panggilan	: Rp	350.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>
Jumlah	: Rp	470.000,-

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)